



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 19 November 2018

Kepada

Yth. Para Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 72/SE/2018

TENTANG

**PENGATURAN JAM OPERASIONAL BUS ANTAR JEMPUT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mengoptimalkan efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelayanan Bus Antar Jemput dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Jam operasional Bus Antar Jemput bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pagi hari dari masing-masing lokasi ke tempat bekerja tetap menyesuaikan waktu seperti biasa.
2. Jam operasional Bus Antara Jemput Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada sore hari dari Balaikota dan seluruh Kantor Walikota Kota Administrasi, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Senin s.d. Jumat terhitung mulai tanggal 19 s.d. 30 November 2018 pada pukul 19.00 WIB.
 - b. Senin s.d. Jumat terhitung mulai tanggal 3 Desember 2018 dan seterusnya pada pukul 20.00 WIB.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta